



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KEMA KABUPATEN
MINAHASA UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Kabupaten Minahasa Utara Nomor 35/PP.04.1-BA/7106/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Minahasa Utara Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KEMA KABUPATEN MINAHASA UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Airmadidi
pada tanggal 24 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA,

TTD

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM HENDRA S. LUMANAUW
KABUPATEN MINAHASA UTARA

Kepala Subbagian Hukum & SDM

Fikri Lukoa



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN KEMA KABUPATEN MINAHASA
UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KEMA KABUPATEN MINAHASA UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN KEMA KABUPATEN MINAHASA UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	DESA
1.	IVINNY TIARA PUTRI POPITOD	PEREMPUAN	KEMA	KEMA I
2.	STEPHANIE ESTER PINANGKAAN	PEREMPUAN	KEMA	KEMA I
3.	EVIANTI SASELA	PEREMPUAN	KEMA	KEMA I
4.	YANCE ABRAHAM MAWUNTU	LAKI-LAKI	KEMA	KEMA II
5.	PRISCA NELSA MAWUNTU	PEREMPUAN	KEMA	KEMA II
6.	GIBRAEL GUILLERMO	LAKI-LAKI	KEMA	KEMA II
7.	SHINTA BELLA HUNTOYUNGO	PEREMPUAN	KEMA	KEMA III
8.	RINANDA BUCHARI	PEREMPUAN	KEMA	KEMA III
9.	NABILA LIHAWA	PEREMPUAN	KEMA	KEMA III
10.	HEILER HENGKI WATURANDANG	LAKI-LAKI	KEMA	LANSOT
11.	JOYNIF SENGKE	LAKI-LAKI	KEMA	LANSOT
12.	FIOLITA KAUNANG	PEREMPUAN	KEMA	LANSOT
13.	DIANA SESILIA SASELA	PEREMPUAN	KEMA	LILANG
14.	VANDARINA LING LING RUMAMPUK	PEREMPUAN	KEMA	LILANG
15.	NOVIATI WELHELMINA SAHAMBANGUNG, S.PD	PEREMPUAN	KEMA	LILANG
16.	ANGELICA JULITA RUMAMPUK	PEREMPUAN	KEMA	MAKALISUNG
17.	GLENNY REYNOLDS OSBERT LOING	LAKI-LAKI	KEMA	MAKALISUNG

18.	HENNY THERESYE RORONG	PEREMPUAN	KEMA	MAKALISUNG
19.	GRACE POLUAN	PEREMPUAN	KEMA	TONTAALETE ROK-ROK
20.	NOVITA LAPIAN	PEREMPUAN	KEMA	TONTAALETE ROK-ROK
21.	FRANSISKUS NIKOLAS FENDY IROTH	LAKI-LAKI	KEMA	TONTAALETE ROK-ROK
22.	JUNNETHA PATRICIA CAMELIA ARGENTINA TANGKUDUNG	PEREMPUAN	KEMA	TONTALETE
23.	AMRUDIN FIKRI AKUBA	LAKI-LAKI	KEMA	TONTALETE
24.	INDARTI PURWANTO	PEREMPUAN	KEMA	TONTALETE
25.	JUSTIEN NORCE MAKALEW	PEREMPUAN	KEMA	WALEO
26.	HENDRIK FERRY SENDUK	LAKI-LAKI	KEMA	WALEO
27.	ANGGREINI TUEGEH	PEREMPUAN	KEMA	WALEO
28.	MARLEN LEWU	PEREMPUAN	KEMA	WALEO DUA
29.	CHRYSTY NATALIA BERNABAS	PEREMPUAN	KEMA	WALEO DUA
30.	TANGKUDUNG MAKALEW MUSTARI LEWU	LAKI-LAKI	KEMA	WALEO DUA

Ditetapkan di Airmadidi

Pada tanggal 24 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA UTARA

TTD

HENDRA S. LUMANAUW

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA

Kantor Subbagian Hukum & SDM



Fikri Fikkoa